



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

JALAN SUMATERA NO. 42 SURABAYA 60281
TELP. (031) 5024408, 5033042, 5036995 FAX. (031) 5033042, 5036995

Nomor : W14.U/7943.28/OT.01.2/11/2022
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Surabaya, 1 November 2022

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

Situbondo

di-

SITUBONDO

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **77,10** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30,00		22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00		23,70

3.	Pelaporan Kinerja	15,00		12,45
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00		18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,50	77,10
			A (Memuaskan)	BB (Sangat Baik)

No.	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
2.	Belum terdapat dokumen yang memberikan informasi tentang hubungan <i>cascading</i> dan <i>crosscutting</i> kinerja.
3.	Belum terdapat dokumen yang memberikan informasi bahwa telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan hasil yang lebih baik.
4.	Dokumen IKU belum menjelaskan secara rinci bahwa IKU telah memenuhi kriteria SMART per masing-masing indikator dan kriterianya.
5.	Belum terdapat dokumen jadwal aktivitas kerja yang sejalan dengan upaya mencapai target Pelaksanaan kerja terjadwal dan belum sepenuhnya terorganisir.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala.
2.	Pengumpulan data kinerja masih belum sepenuhnya dapat diandalkan, masih belum terdapat mekanisme pengumpulan data serta bukti pengumpulan data secara berkala dari pengelola sumber data masing-masing IKU.
3.	Belum terdapat dokumen yang memberikan informasi bahwa telah dilaksanakan efisiensi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja.
4.	Belum terdapat dokumen yang memberikan informasi bahwa setiap pegawai telah merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja sehingga belum dapat diketahui apakah semua pegawai telah benar-benar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
2.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3.	Belum terdapat data dukung yang memberikan informasi bahwa penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum ada dokumen yang menjelaskan bahwa Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
2.	Belum ada dokumen yang menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
3.	Belum ada dokumen hasil evaluasi internal yang secara rinci menginformasikan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir tahun Target tercapai.
4.	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

No.	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dan mendokumentasikan proses perencanaan dengan baik dan terorganisir formalitasnya.
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen yang memberikan informasi hubungan kinerja setiap level jabatan (<i>cascading</i>) dan hubungan kerja antar bidang (<i>crosscutting</i>).
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen yang memberikan informasi bahwa telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan hasil yang lebih baik.
4.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen analisa Dokumen IKU yang menjelaskan secara rinci bahwa IKU telah memenuhi kriteria SMART per masing-masing indikator dan kriterianya.
5.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen jadwal aktivitas kerja yang sejalan dengan upaya mencapai target Pelaksanaan kerja terjadwal .
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen Monitoring dan Pengukuran Kinerja Internal secara berkala.
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyajikan dokumen yang menguraikan tentang proses Pengumpulan data kinerja secara rinci dan jelas, serta bukti pengumpulan data secara berkala dari pengelola sumber data masing-masing IKU.
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyajikan informasi bahwa telah melaksanakan efisiensi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja.
4.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo melaksanakan sosialisasi dan DDTK yang kegiatannya bertujuan untuk menghasilkan semua pegawai telah benar-benar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, serta menyusun dokumen yang

	memberikan informasi bahwa setiap pegawai telah merumuskan tindak lanjut dan melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kinerja .
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyajikan pada Laporan Kinerjanya informasi tentang kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
2.	Agar penyusunan Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3.	Agar disajikan data dukung yang memberikan informasi bahwa penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen yang menjelaskan bahwa Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
2.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen yang menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal.
3.	Agar Pengadilan Negeri Situbondo menyusun dokumen hasil evaluasi internal yang secara rinci menginformasikan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (misalnya ditetapkan inovasi/budaya kerja/pengendalian) sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir tahun target tercapai

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2023. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,

[Signature]
Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum.

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
3. Arsip